



**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN
J E N E P O N T O**

Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Jeneponito
Nomor : 17 Tahun 2004

Tentang

***Penetapan Izin dan Piagam Pendidikan Jenjang Akreditasi
Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Lingkungan Departemen Agama Kabupaten Jeneponito.***

Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Jeneponito

- Membaca : a. Bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/183/1997 Tanggal 13 Agustus 1997 Tentang Akreditasi Madrasah.
- b. Hasil Penilaian Tim Akreditasi Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang dilaksanakan mulai tanggal 28 s/d 29 Januari 2004.

Menimbang : 1. bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, maka dipandang perlu memberikan persetujuan izin dan piagam pendidikan terhadap madrasah ibtidaiyah swasta di lingkungan kantor Departemen Agama Kabupaten Jeneponito.

2. bahwa madrasah ibtidaiyah swasta yang tercantum pada lampiran surat keputusan ini telah memenuhi kriteria yang ditentukan untuk diberikan persetujuan pendirian dalam penyelenggaraan pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar;

3. Keputusan Presiden RI Nomor : 44 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen Agama;

4. Keputusan Presiden RI Nomor : 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen Agama yang Telah Diubah dan Disempurnakan Terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 76 Tahun 1996;

5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 18 Tahun 1975 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 368 Tahun 1993 Tentang Madrasah Ibtidaiyah;

7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/25/A/97 Tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

8. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E.IV/PP.03.2/ED/463 - A/97 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

9. Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Jeneponito Nomor : 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Dewan Akreditasi Madrasah (DAM) Kabupaten/Kota di Lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Jeneponito.

M e m u t u s k a n :

- Menetapkan**
- 1. Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Jeneponto Tentang Pencapaian Pembelian Izin dan Piagam Pendidikan Jenjang Akreditasi Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Lingkungan Departemen Agama Kabupaten Jeneponto sebagai wujud akreditasi madrasah Ibtidaiyah swasta
 - 2. Memberikan persetujuan pemberian izin dan piagam akreditasi pada madrasah Ibtidaiyah yang tercantum pada lampiran keputusan ini
 - 3. Kepada madrasah Ibtidaiyah swasta dimaksud dalam dikum pertama diatas, diberikan piagam pendidikan dengan nomor piagam tercantum pada kolom 4
 - 4. Apabila dalam pelaksanaan dan pencapaian akreditasi madrasah tersebut dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya
 - 5. Surat Keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di : Jeneponto
Pada Tanggal : 26 Februari 2004

Kepala,



Drs. H. Mubli Hakkul Mubli
NIP. 150 083 183

Tembusan : disampaikan Kepada Yth.

1. Sekretaris Jenderal Departemen Agama di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Departemen Agama di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Kependidikan Agama Islam di Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
5. Arsip.

Lampiran

Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Jember

Nomor : 17 Tahun 2004

Tanggal : 26 Februari 2004

Tema

Penerapan Pembinaan Izin dan Pagar Pendidikan Agama Akreditasi
Mendukung Pendidikan Siswa di Lingkungan Departemen Agama Kabupaten Jember

No.	Nama / Alamat / Nomor Identifikasi Mendirikan	Status	Nomor Pagar
1	2	3	4
1	Walis Krapyak Desa Krapyak Kec. Pangrehada NDSM 11.273.004.01.014	-	DA/11.273.0014/2004



Dis. 17.2.2004
17.02.2004



Nomor : D/MT.21/MI/0014/2004

**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN JENEPONTO**

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama
Kabupaten Jeneponto Nomor : 10 tanggal
16 Januari 2004.

Nama Madrasah : **MIS Kapita**
Alamat : Desa Kapita
Kecamatan : Bangkala
Kabupaten : Jeneponto
Propinsi : Sulawesi Selatan
Penyelenggara / Yayasan : Masyarakat Islam
Berdiri Sejak Tanggal : **17 Juli 2002**

Dengan Status Terdaftar dan Diberikan Nomor Statistik
Madrasah (NSM) :

1	1	2	7	3	0	4	0	1	0	1	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Jeneponto, 16 Februari 2004

A.N. Kepala

Kepala Seksi MAPENDA



H. PABETA, S. Ag.

NIP. 150 166 323